

Strategi Fundraising Zakat Profesi (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo)

Aqif Khilmia, Fikri Iskandar

Universitas Darussalam Gontor

Email: aqif.hilmia@unida.gontor.ac.id, fikriiskandarfikriiskandar@gmail.com

Abstract

Zakat as a pillar of Islam has a very important role because it has two dimensions, namely vertical as a form of obedience and obedience to Allah SWT, and a dimension of caring for fellow humans as servants. Zakat is divided into two, namely zakat fitrah and zakat maal. Zakat maal is divided into several types of zakat, including business zakat, agricultural products, livestock, gold, silver, minerals and found items. Seeing the importance of zakat, there must be a good manager in it. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo is a national amil zakat institution which is engaged in the collection of zakat funds, which is found in almost every city in Indonesia. Because many amil zakat institutions, especially those in Ponorogo district, demand the Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo amil zakat institution to continue to improve the quality and professionalization as a good institution of competence and professionalism in collecting professional zakat funds. The purpose of this study is to determine the strategy of professional zakat fundraising in Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo. This research method is to use a qualitative method using a case study approach. The results of this study The strategy carried out by baitul Maal Hidayatullah Ponorogo using direct and indirect strategies, using education to the community in Ponorogo is door to door and through social media. It is proven to be successful where the professional zakat funds collected have increased every year.

Keywords: Strategy, Fundraising, Zakat Profesi, Baitul Maal Hidayatullah

Abstrak

Zakat sebagai instrument rukun Islam yang memiliki peranan sangat penting karena memiliki dua dimensi, yaitu vertical sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah SWT, dan dimensi kepedulian kepada sesama manusia sebagai hamba. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal terbagi atas beberapa jenis zakat, diantaranya zakat pertanian, hasil pertaniam, hewan ternak, emas, perak, barang galian dan barang temuan. Melihat pentingnya zakat maka harus ada pengelola yang baik di dalamnya. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo merupakan suatu lembaga amil zakat nasional yang bergerak dibidang pengumpulan dana zakat yang hampir ada di setiap kota di Indonesia. Karena banyaknya lembaga amil zakat khususnya yang berada di kabupaten Ponorogo ini, menuntut lembaga amil zakat Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo untuk terus meningkatkan kualitas serta keprofesionalitasan sebagai lembaga yang baik dari kompetensi serta profesionalitas dalam menghimpun dana zakat profesi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi fundraising zakat profesi di Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini Strategi yang dilakukan oleh baitul Maal Hidayatullah Ponorogo menggunakan strategi secara langsung dan tidak langsung, strategi yang dilakukan Baitul Maal Hidayatullah secara langsung dengan menggunakan edukasi kepada masyarakat yang ada di Ponorogo secara door to door dan melalui media sosial. Terbukti bisa dikatakan berhasil dimana dana zakat profesi yang terhimpun mengalami peningkatan di setiap tahunnya

Kata kunci: Strategi, Fundraising, Zakat profesi, Baitul Maal Hidayatullah

Pendahuluan

Zakat sebagai instrument rukun Islam yang memiliki peranan sangat penting karena memiliki dua dimensi, yaitu vertical sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah SWT, dan dimensi keperdulian kepada sesama manusia sebagai hamba. Fungsi dari zakat adalah menjadikan kehidupan manusia menjadi bersih yang artinya terhindar dari sifat dan perbuatan tercela sekaligus salah satu dari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana kesejahteraan merupakan sebuah harapan bagi setiap masyarakat, sehingga islam mengedepankan kesejahteraan bagi umatnya.¹

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat mal terbagi atas beberapa jenis zakat, diantaranya zakat perniagaan, hasil pertanian, hewan ternak, emas, perak, barang galian dan barang temuan.² Menurut Yusuf al-Qordhowi zakat mal juga menyentuh aspek-aspek perekonomian modern seperti hasil sewa tanah, madu, dan produksi hewan lainnya, barang tambang, dan hasil laut, hasil investasi termasuk pabrik dan gudang.³ Bahkan Didin hafudin menambahkan zakat perdagangan mata uang, hewan ternak yang diperdagangkan, investasi property Syariah, usaha tanaman seperti anggrek, sarang burung walet, ikan hias dan zakat atas sektor rumah tangga modern.⁴

Zakat profesi sebagai salah satu jenis zakat maal memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya untuk mencapai target potensi zakat. Hal ini dikarenakan zakat profesi termasuk zakat yang secara penghimpun lebih mudah terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai atau kariawan yang pembayaran gajinya dilakukan oleh bagian keuangan dengan cara memotong gaji yang telah mencapai nisabnya. Maka, tidak heran jika zakat profesi didominasi oleh para pegawai dan karyawan terutama Aparatur Sipil Negara (ASN).⁵ Zakat maal di Indonesia diproyeksikan berpotensi memperoleh sebesar Rp. 268 trilyun manun faktanya baru terkumpul Rp. 6 trilyun atau 2,1% dari potensi zakat. Salah satu jenis zakat yang berpotensi cukup tinggi adalah zakat profesi namun belum begitu banyak diperhatikan oleh masyarakat tentang kewajiban membayar zakat atas profesinya. Pengetahuan masyarakat terkait zakat profesi masih sangat rendah, padahal Pendidikan dan pengetahuan berpengaruh terhadap intensi muzakki dalam membayar zakat profesi.⁶

Tingkat pengetahuan masyarakat di kabupaten Ponorogo terhadap kewajiban mengeluarkan zakat profesi dan keahliannya cukup tinggi, namun tingkat pengetahuan tersebut belum diimbangi dengan kemampuan pemahaman

¹ Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, Miiftah Arifin, "Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat kabupaten Jepara", *conference on Islamic management, accounting and economics proceeding*, Vol.2,2019, p. 120

² *Ibid*, p. 120

³ Yusuf Al-Qordhowi, *hukum zakat*, (Jakarta: Litera Nusa: 2011), p. 460

⁴ Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002

⁵ Aan Zainul Anwar, "Strategi fundraising zakat profesi....", p.120

⁶ *Ibid*, p.120

yang menyeluruh tentang zakat profesi sehingga ada perbedaan hasil yang signifikan antara tingkat pengetahuan zakat dan cara menghitung zakat profesi.⁷

Jumlah muzakki di Baitul maal hidayatullah Ponorogo sebanyak 87 muzakki, diantaranya 53 muzakki dari pns dan 34 muzakki dari swasta. jumlah tersebut terlihat jelas bahwasanya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi. Salah satu lembaga amil zakat yang ada di Ponorogo yaitu LAZNAS baitul Maal Hidayatullah gerai Ponorogo, merupakan sebuah lembaga amil zakat nasional yang hampir setiap daerah di seluruh Indonesia. Karena banyaknya lembaga zakat khususnya di Ponorogo ini menuntut lembaga amil zakat baitul Maal Hidayatullah gerai Ponorogo untuk terus meningkatkan kualitas serta keprofesioanalisis lembaga baik dari kompetensi serta profesionalitas dalam menghimpun dana zakat.

Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo yang berdiri sejak 2011, mampu mengumpulkan dana Rp. 553. 272. 400, - jumlah muzaki keseluruhan di Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo diperkirakan sampai 1000 muzaki. Dari jumlah penduduk muslim di kabupaten Ponorogo 1.071.461 jiwa. Ini adalah jumlah populasi islam yang besar. Perbandingan antara penghimpunan dana zakat di baitul Maal Hidayatullah dengan jumlah penduduk Ponorogo 0,01% saja dari jumlah muzaki yang terdapat di baitul Maal Hidayatullah Ponorogo.

Fundraising

Dalam kamus bahasa inggris-indonesia *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan, sedangkan dalam kamus besar Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan adalah proses, cara perbuatan, pengumpulan, menghimpun, dan menyerahkan. Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah, yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan lembaga tersebut.⁸

Sedangkan secara Istilah Penghimpunan (*Fundraising*) adalah suatu kegiatan penggalangan dana untuk tujuan tertentu. Penghimpunan juga dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana masyarakat ataupun sumber dayanya yang akan dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi agar tercapainya tujuannya.⁹ enghimpunan (*Fundraising*) dana dapat pula di artikan sebagai suatu proses dalam mempengaruhi masyarakat baik individu ataupun kelompok bahkan suatu Lembaga agar menyalurkan dana ataupun sumber dayanya kepada suatu organisasi atau lembaga.¹⁰

Fundraising zakat merupakan suatu proses untuk mempengaruhi masyarakat atau muzakki agar mau menyalurkan zakatnya. Fundraising zakat

⁷ Wawancara bersama bapak Nur Kholis selaku Manajer BMH Gerai Ponorogo pada 24 maret 2021

⁸ Widi nopiardo, srtategi fundraising dana zakat pada baznas kabupaten tanah datar, *jurnal imara*, Vol. 1, No 1 2017, p. 60

⁹Arman Warming, "Pendekatan Psikologi dalam peningkatan Fundraising Zakat", *An Nisbah*, Vol 2 No. 1 2015. P. 203

¹⁰ Royyan Ramdhani, *et al*, "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)".....P. 57

sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk menyalurkan zakat. ini sangat penting, sebab sumber harta zakat adalah berasal dari donasi masyarakat.¹¹

Strategi Fundraising

Strategi *fundraising* dibagi menjadi dua. Pertama *Direct Fundraising* (penghimpunan secara langsung) yaitu bentuk-bentuk Fundraising atau penghimpunan dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* dan donatur bisa seketika langsung dilakukan. Kedua *Indirect Fundraising* (Penghimpunan secara tidak langsung yaitu tehnik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, Dalam fundraising ini dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi secara langsung terhadap respon *Muzakki* atau donator.

Tujuan Fundraising

Kegiatan fundraising mempunyai 5 tujuan pokok diantaranya: mengumpulkan dana, meningkatkan jumlah muzaki, meningkatkan citra lembaga, meningkatkan kepuasan muzaki, menghimpun simpatisan relasi dan pendukung.

1. Menghimpun dana

Menghimpun dana merupakan tujuan fundraising yang paling dasar. Dana yang dimaksudkan adalah dana zakat ataupun dana operasi pengelolaan zakat. termasuk dalam pengertian dana merupakan barang atau uang. Tanpa adanya aktifitas fundraising kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif, karena pada akhirnya apabila fundraising tidak menghasilkan dana tidak ada sumber daya, maka lembaga tersebut akan mengalami penurunan.¹²

2. Memperbanyak donator/muzaki

Nazhir yang melakukan fundraising haarus terus menambah jumlah donator. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang harus ditempuh yaitu menambah jumlah donasi setiap muzaki atau menambah jumlah muzaki baru.¹³

3. Meningkatkan kepuasan muzaki

Kepuasan muzaki merupakan tujuan utama dan sangat penting untuk jangka panjang. Kepuasan muzaki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga zakat. masyarakat akan mendonasikan dananya kepada lembaga zakat secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Tujuan ini juga berorientasi jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan setiap hari. Kepuasan muzaki

¹¹ Widi nopiardo, Strategi fundraising dana zakat pada baznas kabupaten tanah datar,p. 60

¹² Widi nopiardo, Strategi fundraising dana zakat...p. 61

¹³ Uswatun hasanah, system fundraising zakat lembaga pemerintah dan swasta, *istiqra*, jurnal penelitian ilmiah, Vol. 3 No. 2 desember 2015, p.230

akan mempengaruhi nilai zakat, muzaki yang puas akan menjadi tenada fundraising alami. Maka kegiatan fundraising juga harus bertujuan untuk kepuasan muzaki.¹⁴

4. Meningkatkan citra Lembaga

Aktivitas yang dilakukan oleh lembaga zakat baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk lembaga itu sendiri. Dengan gambaran yang diberikan melalui interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan citra rasa yang bersifat positif atau negative. Dengan citra rasa ini, setiap anggota masyarakat akan menilai organisasi pengelola zakat, yang dilanjutkan dengan mengambil sikap dan menunjukkan perilaku terhadap organisasi pengelola zakat, jika citra yang tertanam dalam diri muzaki terhadap pengelola zakat itu positif, maka masyarakat akan mendukung, dan apa bila itu negative, maka masyarakat akan enggan memberikan dana zakatnya.¹⁵

5. Menghimpun simpatisan/relasi dan pendukung

Seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising akan memiliki kesan positif dan bersimpati lembaga. Kelompok yang seperti ini dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun belum menjadi muzaki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktivitas fundraising, sebab mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga.¹⁶

Zakat Profesi

Menurut Syaikh Qardhawi profesi merupakan bentuk penghasilan yang menyolok pada saat ini, baik itu profesi yang bersifat dikerjakan sendiri tanpa tergantung orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Seperti, penghasilan seorang, dokter, insinyur, penjahit, tukang kayu, dll. Maupun profesi yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah.¹⁷ Semua kegiatan professional tersebut telah mencapai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakatnya.

Definisi zakat profesi, profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Pengertian lain dari profesi dipopulerkan dengan term *hannah* (profesi) han *hirfah* (wiraswasta).¹⁸ Zakat profesi dikenal dengan istilah (*zakah rawatib al-mihan al-muwazhaffin*) zakat gaji pegawai atau (*zakah kabs al-amal wa al-mihan al-hurah*) zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta.¹⁹ Zakat

¹⁴ Anwar Ibrahim, supratman Ibrahim, "al-waqaf", *wakaf dan ekonomi Islam*, 2, 2, April 2019, p. 19

¹⁵ Nilda susulawati, "Analisis model fundraising zakat, infaq dan sedekah di lembaga zakat," *al-intaj*. 4 No. 1 Maret 2018, p. 109

¹⁶ Uswatun hasanah, "System fundraising zakat lembaga pemerintah dan swasta," *Istiqra*, penelitian ilmiah, 3, 2 Desember 2015, p. 231

¹⁷ Yusuf Al-Qordhowi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: litera nusa: 2011), p, 460

¹⁸ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2010), p. 53

¹⁹ Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Penerbit Erlangga Emir Cakrawala Islam, 2016), p. 53

profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenal pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga yang mendatangkan penghailan uang yang memenuhi nisab.²⁰

Dalil Zakat Profesi

Zakat profesi secara spesipik memang tidak di atur oleh nash al-qu'an maupun sunnah, namun semua penghasilan melalui kegiatan keahlian secara profesional apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban berzakat ini berdasarkan dalam kandungan makna al-qur'an surah at-taubah: 103 dan surah al-baqoroh: 267. Disamping itu juga berdasarkan tujuan disyariatnya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan hatra serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada penghasilan dan pendapatan.²¹

Adanya perintah dalam zakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika seorang petani yang menggarap sawah atau kebun dituntut untuk mengeluarkan zakat setiap kali mereka panen apabila telah mencapai nisab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi yang berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak dituntut untuk berzakat.²²

Alasan diwajibkannya zakat profesi terdapat pada surah al-baqoroh 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*"hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji."*²³

Dan At Taubah 103 yang berbunyi sebagai berikut:

²⁰ Ibid, p. 53.

²¹ Aan zainul anwar, Evi Rohmawati, Miftah Arifin, "Strategi fundraising zakat profesi..., p. 121

²² Agus marimim, Tira nur fitria, "Zakat profesi (zakat penghasilan) menurut hukum Islam", *ilmiah ekonomi Islam*, 1, 1 Maret 2015. p. 55

²³ QS Al-baqoroh: 267

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”²⁴

Metodologi

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk menjadi instrument, maka peneliti memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Sumber data yang akan dikelola oleh peneliti dengan sumber data utama adalah Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo, Manajer Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo, Pengurus Baitul Maal Hidayatullah Bagian Penghimpunan. Jenis data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder.

Pembahasan

Strategi Fundraising Zakat Profesi

Strategi yang dilakukan oleh baitul Maal Hidayatullah Ponorogo menggunakan strategi secara langsung dan tidak langsung, strategi yang dilakukan Baitul mal hidayatullah secara langsung dengan menggunakan edukasi kepada masyarakat yang ada di Ponorogo secara face to face, dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor, dan dari perusahaan-perusahaan secara langsung, Yang masih efektif sampai sekarang. Karena Ponorogo merupakan kota yang masih pinggir berusaha melakukan semaksimal mungkin. Strategi Baitul Maal Hidayatullah dalam menghimpun zakat profesi secara tidak langsung dengan menggunakan edukasi masyarakat dengan media social, media elektronik, dan media cetak yang dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah yang masih efektif samapi dengan sekarang, Dan juga melalui penyebaran brosur. Adapun penjelasan mengenai strategi Baitul Maal Hidayatullah dalam penghimpunan dana zakat profesi dapat dilihat antara lain sebagai berikut:

1. Door to door

Door to door merupakan suatu strategi yang digunakan oleh baitul maal hidayatullah Ponorogo, strategi ini dilakukan dengan cara mendatangi muzakki secara langsung, serta menjelaskan mengenai Baitul Maal Hidayatullah dan memperkenalkan tentang zakat profesi kepada muzakki tersebut, agar para muzakki mengetahui tentang zakat profesi

²⁴ Tafsir .com, surat at-taubah ayat 103, (diakses pada tanggal 10 februari 2021 pukul 10:35 dari situs <https://tafsirq.com/2-at-tauba/ayat-103>)

dan mau menyalurkan Sebagian hartanya kepada Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo.

Baitul Maal Hidayatullah menggunakan strategi *door to door* agar memudahkan kepada para colon muzakki dalam menyalurkan hartanya dan juga membuat calon muzakki menyalurkan Sebagian hartanya kepada Baitul maal hidayatull Ponorogo bukan ke lembaga atau organisasi zakat lainnya. serta meyakinkan kepada muzakki bahwa Baitul Maal Hidayatullah adalah lembaga yang amanah dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat.

2. Media sosial

Media sosial belakangan ini telah menjadi kultur baru dalam proses penyebaran informasi. Dalam hal ini menarik banyak organisasi maupun lembaga amal zakat untuk menggunakan media sosial sebagai salah satu strategi komunikasi dalam pemasaran yang dapat membantu memperkuat kesadaran merek, pembentukan pemasaran dari mulut ke mulut bahkan memunculkan minat dan keputusan untuk membeli produk atau menggunakan jasa tertentu. Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo adalah salah satu lembagaamil zakat di Indonesia yang bergerak di bidang penghimpunan dana zakat.

Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo juga menggunakan strategi memalui media sosial dikarenakan media sosial sendiri didefinisikan sebagai media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berinteraksi dan berbagi pengetahuan, dengan cara ini Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo dapat menyalurkan program-programnya melalui media sosial dan mempermudah muzaki dalam dalam mengetahui tentang Baitul Maal Hidatayullah dan memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakatnya melalui transaksi dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan penghimpunan dana zakat profesi setelah strategi penghimpunan dana zakat pofesi di implementasikan oleh Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo terdapat kenaikan di setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dikarenakan pandemi covid sehingga banyak dari muzakki menunda untuk penyaluran zakat profesi itu sendiri, berikut merupakan laporan penerimaan zakat profesi di Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo:

Table 4.

Laporan penerimaan zakat profesi di Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo

Tahun	Total penerimaan zakat	Presentasi kenaikan
2017	270.188.148	-
2018	292.460.444	8%
2019	343.389.674	17%
2020	303.964.223	-11%

Sumber: laporan keuangan Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo di tahun 2017-2021

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pada hasil penerimaan zakat profesi di setiap tahunnya pada tiga tahun terakhir, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan masa pandemi covid. Hal ini menguatkan bahwa implementasi dari strategi yang sudah dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo memiliki dampak yang positif pada hasil penerimaan zakat profesi di setiap tahunnya. Dari tabel yang tersaji diatas dapat diketahui bahwa jumlah dana yang berhasil terhimpun dengan jumlah:

- a. 2017 = Rp. 270.188.148
- b. 2018 = Rp. 292.460.444
- c. 2019 = Rp. 343.389.674
- d. 2020 = Rp. 303.964.223

Beberapa selisih peningkatan penghimpunan zakat profesi di setiap tahunnya. Selisih peningkatan tersebut dapat dilihat dari tahun 2018 yakni sebesar Rp. 22.272.296 dibanding tahun 2017. Kemudian selisih penghimpunan zakat profesi pada tahun 2019 sebesar Rp. 50.929.230 di banding pada tahun 2018. Selain itu selisih penghimpunan dana zakat profesi pada tahun 2020 sebesar Rp. -39.425.451 lebih kecil dibandingkan penghimpunan dana zakat profesi pada tahun 2019. Selisih tersebut diakibatkan karena masa pandemi covid yang mengakibatkan beberapa muzakki menunda dalam menyalurkan dana zakat profesi kepada Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo.

Sisi peningkatan persentase penghimpunan dana zakat profesi di Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo, terdapat persentase penghimpunan dana zakat profesi pada tahun 2017-2018 yakni sebesar 8%. Persentase penghimpunan dana zakat profesi pada tahun 2018 sebesar 17% dibandingkan dengan tahun 2017. Kemudian persentase penghimpunan dana zakat profesi pada tahun 2019 yakni sebesar -11% dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan penghimpunan dana zakat profesi disetiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat besar yaitu -11% dikarenakan pandemi covid.

Jumlah muzakki di baitul Maal Hidayatullah Ponorogo adalah sebanyak 87 orang yang diantaranya 53 orang dari pns dan 34 orang Swasta. Dikarenakan faktor sumber daya manusia yang terbatas dan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang zakat profesi, dan dari branding itu sendiri banyak dari masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat profesi

Jumlah muzakki di baitul Maal Hidayatullah Ponorogo adalah sebanyak 87 orang yang diantaranya 53 orang dari pns dan 34 orang Swasta. Dikarenakan faktor sumber daya manusia yang terbatas dan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang zakat profesi, dan dari branding itu sendiri banyak dari masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat profesi

Dalam hal ini kekurangan dan kelebihan dari strategi yang dilakukan oleh baitul Maal Hidayatullah Ponorogo dalam penghimpunan dana zakat profesi adalah sebagai berikut: kekurangan dari strategi yang dilakukan oleh baitul maal hidatayullah Ponorogo dalam penghimpunan dana zakat profesi adalah kurangnya sumber daya manusia, dikarenakan jumlah amil zakat yang sedikit mengakibatkan kurang efektif dalam penarikan atau untuk menghimpun dana zakat profesi tersebut. Dan kelebihan dari strategi yang dilakukan oleh baitul Maal Hidayatullah Ponorogo, dalam

penghimpunan dana zakat profesi adalah adanya peningkatan pendapatan di Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo dalam penghimpunan dana zakat profesi di setiap tahunnya.

Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka dalam hal ini penulis akan menarik kesimpulan secara umum dari pembahasan yang telah dibahas dipembahasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi fundraising zakat profesi di Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo dapat diambil kesimpulan bahwa Strategi fundraising zakat profesi di Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo menggunakan strategi door to door dan melalui media sosial. Dengan menggunakan strategi fundraising yang telah dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo, maka secara keseluruhan peningkatan pendapatan disetiap tahunnya yang dialami oleh Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo memperlihatkan peningkatan yang signifikan akan tetapi pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan yang diakibatkan pandemi covid, berikut data tersebut: pada tahun 2017 baitul Maal Hidayatullah Ponorogo menghimpun sebesar Rp. 270.188.148, di tahun 2018 peningkatan dana penghimpunan zakat profesi yang diterima oleh Baitul Maal Hidayatullah sebesar Rp. 292.460.444, pada tahun 2019 baitul Maal Hidayatullah Ponorogo menghimpun sebesar Rp. 343.389.674, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan penghimpunan dengan menghimpun dana sebesar Rp. 303.964.223. dengan ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh strategi fundraising zakat profesi di Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo mempunyai keunggulan setiap tahunnya, sangat berdampak positif bagi peningkatan jumlah dana penghimpunan zakat profesi yang di terima oleh Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo.

Daftar Pustaka.

Al Qur'anul Karim

Abidah, Atik. (2016). "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Kodifikasia*, Vol 10, No 1 Tahun 2016

Al-qordhowi, Yusuf. (2011). *Hukum Zakat*, (Jakarta: litera nusa: 2011)

Anwar, Aan Zainul. Rohmawati, Evi dan Arifin, Miftah. (2019) 'Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat kabupaten Jepara', *Conference on Islamic management, accounting and economics proceeding*, Vol.2. 2019.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka Ponorogo Regency in Figures 2019*, (CV. Azka Putra Pratama, 2019)

Baitul Maal Hidayatullah, *profil lembaga Baitul Maal Hidayatullah*, pukul (10.32), <https://bmh.or.id/profil-lembaga/> diakses pada Rabu 10 maret 2021

- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
- Hasanah, Uswatun. (2015). "System fundraising zakat lembaga pemerintah dan swasta, *istiqra*, jurnal penelitian ilmiah", Vol. 3 No. 2 desember 2015.
- Ibrahim, Anwar. Ibrahim, Supratman. (2019). "al-waqaf", *jurnal wakaf dan ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2 april 2019.
- Nopiardo, Widi. (2017). Strategi fundraising dana zakat pada baznas kabupaten tanah datar, *jurnal imara*, Vol. 1, No 1 2017
- Ramdhani, Royyan. "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo).
- Susulawati, Nilda. (2018). "Analisis model fundraising zakat, infaq dan sedekah dilembaga zakat", *al-intaj*, Vol. 4 No. 1 maret 2018.
- Warming, Arman. (2015) "Pendekatan Psikologi dalam peningkatan Fundraising Zakat", *An Nisbah*, Vol 2 No. 1 2015.